

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DALAM MEMBANTU PENANGANAN PENYANDANG
DISABILITAS FISIK DI KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG**

Pamela Artha Millyano¹, Muhammad Suud², Christine L Mamuaya³

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wajaya Kusuma Surabaya

E-Mail : pammywu88@gmail.com¹, mosu2019@uwks.ac.id²,
christinemamuaya@uwks.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Melalui metode penelitian deskriptif analisis, penelitian ini fokus pada peran dan fungsi yang telah diimplementasikan oleh TKSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKSK telah aktif dalam menyediakan layanan pelatihan, bantuan sosial, dan pendampingan sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Penggunaan teknologi informasi dan kerjasama dengan institusi pendidikan lokal telah diperkuat untuk optimalisasi tugas administratif dan peningkatan kapasitas. Jaringan kerjasama yang diperluas dengan pihak terkait. Evaluasi kinerja berkala dan partisipasi aktif penyandang disabilitas fisik melalui penelitian lanjutan memberikan wawasan mendalam untuk perbaikan berkelanjutan. Saran melibatkan perluasan kolaborasi, peningkatan pemahaman masyarakat, dan pembaharuan kebijakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas TKSK.

Kata kunci : Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Penyandang disabilitas fisik

ABSTRACT

This research discusses the role of the Sub-District Social Welfare Officer in assisting the treatment of people with physical disabilities in Kunir Sub-District, Lumajang Regency. Through a qualitative descriptive analysis method, the study focuses on the roles and functions that have been implemented by TKSK. The findings indicate that TKSK has been actively providing training, social assistance, and social assistance for individuals with physical disabilities. The use of

information technology and collaboration with local educational institution has been strengthened for the optimization of administrative tasks and capacity building. Expanded networks with relevant parties. Periodic performance evaluations and active participation of individuals with physical disabilities through further research provide in-depth insight for continuous improvement. Suggestions involve expanding collaborations, enhancing community understanding, and policy renewal to improve the effectiveness of TKSK.

Keywords : The Role of Sub-District Social Welfare Workers and People with physical disabilities

Pendahuluan

Penyandang disabilitas fisik telah masuk di salah satu bagian dari penduduk Indonesia dengan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sepadan sama penduduk yang bukan disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik merupakan salah satu jenis masalah sosial yang ada di Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Saat ini penyandang disabilitas fisik belum mendapatkan tempat dimasyarakat keberadaannya masih saja dilihat rendah. Hak – hak mereka sering kali diabaikan dimulai dari hak untuk hidup, hak atas pendidikan dan Kesehatan sampai hak atas kemudahan untuk menggunakan fasilitas umum selain itu keberfungsian sosial telah menjadi hak bagi penyandang disabilitas.

Dilihat dengan cara pandang ini, penyandang disabilitas akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan kesulitan mempertahankan stansar hidup yang baik. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi mengenai “penyandang disabilitas harus mempunyai hak – hak yang meliputi hak untuk Hidup, Bebas dari stigma, Privasi, Keadilan dan Perlindungan hukum,

Pendidikan, Pekerjaan, Kewirausahaan, dan koperasi, Kesehatan, Politik, Keagamaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan pariwisata, Kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan publik, Perlindungan dari bencana, Habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi”.

Penyandang disabilitas juga sangat memerlukan sarana yang lebih unggul terhadap pendidikan dasar, pelatihan kejuruan yang disesuaikan atas keperluan pasar kerja dan yang sesuai dengan keterampilan, minat maupun kemahiran mereka sehingga dapat membuka peluang lapangan kerja yang besar bagi mereka agar bisa hidup dengan layak.

Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari 26 jenis PPKS yang ada saat ini. Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, “penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berinteraksi mengalami hambatan atau kesulitan untuk dapat berpartisipasi menyeluruh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga menyatakan “Penyandang Disabilitas fisik” yakni terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil”.

Sebagai informasi bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Kunir menurut data dari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada Bulan Oktober 2023 yang berjumlah 322 orang. Dari data tersebut yang merupakan Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penyandang disabilitas fisik berjumlah 128 orang.

Berdasarkan pernyataan diatas, kesejahteraan sosial diperlukan untuk menjadikan hak – hak penyandang disabilitas lebih baik, lebih tepat sasaran, lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran inklusif masyarakat, perorangan, keluarga, lembaga, organisasi keagamaan, dan sosial, lembaga swadaya masyarakat setempat, badan usaha dan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial perorangan ialah yang mempunyai kompetensi yang mampu berperan dalam pemberdayaan sosial, yang mempunyai kualifikasi kepedulian serta kesejahteraan sosial juga berkomitmen menjadi relawan mitra pemerintah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Salah satu anggota atau subyek peran masyarakat perseorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah tenaga sosial kecamatan yang dibentuk oleh Kementerian Sosial pada tahun 2009 yang pertama kali berjumlah 5.267 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 7.201 orang (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 2020).

Menurut Barbara Kozier, Peran yakni serangkaian tindakan yang dinantikan oleh orang lain dari seseorang, berdasarkan posisinya pada tatanan. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial internal dan eksternal yang bersifat stabil.

Mengutip buku Pengantar Sosiologi (2009), Soerjono Soekanto mengatakan peran adalah suatu proses keadaan yang dinamis dimana seseorang menjalankan

hak dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, setelah itu ia menjalankan suatu peran. Dalam ilmu pengetahuan ada banyak posisi dan peran yang berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu berkaitan terhadap yang lain dan sebaliknya bersifat sosial (Prameswari, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ialah seorang yang diberi tugas fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan/atau Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK. Adapun TKSK juga memiliki 6 (enam) jenis peran dan peran tersebut sudah tercantum di Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 mengenai TKSK, TKSK memiliki peran yakni :

- a. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan;
- b. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial dan

Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen
Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI;

- c. Motivator, yaitu motivasi seluruh elemen masyarakat dan lingkungan untuk terlihat langsung dalam penanganan permasalahan sosial sebagai akibat dari peristiwa terjadinya bencana; (d) Dinamisator, yaitu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok atau komunitas dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial;
- d. Fasilitator, yaitu memfasilitasi masyarakat yang mengalami masalah sosial dengan menyediakan berbagai kemudahan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat menjangkau berbagai sumber untuk mengatasi masalahnya;
- e. Mediator, yaitu menghubungkan antara PMKS dengan pihak terkait baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendukung pemecahan masalah masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga telah dilaksanakan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang khususnya pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir. Adapun sumber data yang didapatkan melalui sumber primer dan sumber sekunder. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir, Camat Kecamatan Kunir, dan 5 orang penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan dalam memilih informan peneliti telah menggunakan metode purposive sampling karena peneliti merasa

informan yang dipilih paling memahami tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Membantu Penanganan penyandang Disabilitas Fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Kunir sudah dilaksanakan dengan baik dan sangat membantu penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Adapaun rangkaian kegiatan peran yang telah dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir :

- 1) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKSK sebagai peran identifikator yakni pelaksanaan identifikasi serta proses pendataan terhadap penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir dengan terlaksananya kegiatan ini yang dapat membuat penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang saat ini, mereka telah mendapatkan bantuan sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi.
- 2) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKSK sebagai peran komunikator yakni kegiatan monitoring dan pembuatan laporan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir. Hal ini juga dapat digunakan sebagai evaluasi akhir kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir.
- 3) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKSK sebagai peran motivator yakni TKSK memberikan motivasi terhadap penyandang disabilitas fisik

maupun keluarga penyandang disabilitas fisik. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir sangat menghargai penyandang disabilitas fisik maupun keluarga dari pihak penyandang disabilitas fisik tanpa memandang latar belakang dari pihak penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir tersebut dengan keadaan fisik maupun psikis. Penyandang disabilitas fisik juga mengakui bahwa dengan mendapatkan motivasi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir mereka merasa bahwa dapat membuat penyandang disabilitas fisik Kecamatan Kunir merasakan pemulihan diri yang jauh lebih baik lalu penyandang disabilitas fisik juga bisa mendapatkan kesempatan dalam mengikuti berbagai pelatihan yang telah disarankan.

- 4) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKSK sebagai peran dinamisator yakni dengan mengarahkan penyandang disabilitas fisik untuk mengikuti kegiatan yang ada atau bantuan karena dengan peran tersebut penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan dalam mengikuti berbagai macam pelatihan seperti pelatihan servis komputer, pelatihan bengkel sepeda motor, pelatihan elektro, pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan potong rambut, servis HP.
- 5) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKSK sebagai peran fasilitator yakni membantu penyandang disabilitas untuk menjangkau berbagai sumber untuk mengatasi masalah penyandang disabilitas. Hal ini tentunya membuat penyandang disabilitas fisik mendapatkan fasilitas secara baik dari fasilitas sosial, salah satunya ialah dari segi kesehatan dan penyandang

disabilitas juga mendapatkan fasilitas bantuan sosial seperti, bantuan non tunai (BPNT), bantuan kursi roda, bantuan modal untuk membuka toko sembako, kaki palsu, bantuan makanan yang berupa daging. Hal tersebut sangat membantu dalam kehidupan sehari – hari penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir.

- 6) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKSK sebagai mediator yakni dengan menghubungkan antara penyandang disabilitas dengan pihak terkait. Bisa diperhatikan dengan terlaksananya peran Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai Mediator tersebut penyandang disabilitas telah dimudahkan dalam menjalin hubungan dengan pihak pemerintahan ataupun lembaga swadaya masyarakat disaat penyandang disabilitas memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Contohnya BPJS, Puskesmas, DINSOS, DINKES dan instansi terkait lainnya.

B. Faktor Pendukung Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Membantu Penanganan penyandang Disabilitas Fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Dalam kegiatan sudah pasti mempunyai faktor yang melatarbelakangi timbulnya kegiatan tersebut. Mengenai faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang :

1) Partisipasi Masyarakat.

Mengenai faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir yang pertama adalah partisipasi masyarakat yang dimana dalam hal ini dapat membantu jalannya program atau kegiatan agar bisa berjalan dengan baik. Partisipasi dari pihak kecamatan dan desa dalam penanganan penyandang disabilitas fisik cukup membantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melaksanakan peran – perannya maupun fungsinya.

2) Dukungan dari Provinsi dan Kementerian.

Faktor pendukung TKSK dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir adalah dengan adanya dukungan dari pihak Provinsi dan Kementerian salah satunya yang berupa seragam yang diberikan oleh Provinsi dan Kementerian.

Hal ini tentunya bisa membuat kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) itu sendiri menjadi lebih baik jadi sangat penting adanya peran dari pendukung untuk mendorong kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir.

3) Tali asih

Adapun faktor pendukung lainnya dalam menjalankan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam membantu penanganan penyandang disabilitas di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

telah diberikan tali asih. Hal ini setidaknya akan membantu memenuhi keinginan atau kebutuhan keseharian Joni selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Penutup

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang sudah terlaksana mengenai Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. sebagai berikut :

1. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir mempunyai peran sebagai peran identifikator, peran komunikator, peran motivator, peran dinamisator, peran fasilitator, dan peran mediator yang sudah sepadan sama peraturan yang ditentukan dan sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Pertama, pemetaan sosial berupa data penyandang disabilitas. Kedua, melaksanakan dan membantu penyelenggaraan sosial. Ketiga, melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan penyandang disabilitas fisik atau sumber manusia lainnya. Keempat, melakukan pendampingan sosial dan bimbingan sosial. Kelima, melakukan sinergitas, integritas dan sinkronisasi lintas sektor. Sesuai SK dari Provinsi. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan berkoordinasi dengan aparat setempat dalam penanganan masalah penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir. Meskipun tidak adanya permasalahan apapun, penyandang disabilitas

selalu berdiskusi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir dan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah berperan aktif dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di kecamatan Kunir meskipun masih ada hambatan dalam proses pelaksanaannya. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kunir memiliki faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Partisipasi dari pihak kecamatan dan desa dalam penanganan penyandang disabilitas fisik cukup membantu.
- 2) Adanya apresiasi dari Dinsos Kabupaten, Provinsi, Kemensos untuk mendukung operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang di dapatkan pada penelitian ini memperlihatkan jika peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir melibatkan tidak hanya aspek pemberian bantuan, melainkan juga melibatkan upaya pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka.

B. Saran

Dalam konteks penelitian ini, sejumlah saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang :

1. Diperlukan pengembangan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Program pelatihan rutin dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menangani berbagai kebutuhan penyandang disabilitas fisik.
2. Pentingnya kolaborasi dengan institusi pendidikan setempat. Kerjasama dengan institusi tersebut dapat mencakup pertukaran pengetahuan, penelitian bersama.
3. Perluasan jaringan kerjasama menjadi saran berikutnya. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan perlu mengembangkan jaringan yang lebih luas dengan pihak terkait seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini akan memungkinkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk mengakses lebih banyak sumber daya dan dukungan guna meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas fisik Selanjutnya, penelitian lanjutan yang melibatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas fisik direkomendasikan.
4. Penting juga untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pengembangan program keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, termasuk melibatkan keluarga dan masyarakat setempat, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada penyandang disabilitas fisik.

5. Evaluasi kinerja secara berkala menjadi langkah terakhir. Melakukan evaluasi dapat membantu TKSK mengevaluasi keberhasilan program dan menemukan area perbaikan. Dengan melibatkan feedback dari masyarakat dan penyandang disabilitas fisik, evaluasi dapat memastikan relevansi dan efektivitas program yang diimplementasikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Prameswari, G. (2023). *Pengertian Peran Menurut Ahli*. Retrieved from Kompas.com:
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all>
- Undang – undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang – Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial